

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN  
PUTUSAN MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI MAGELANG NOMOR : 140/PID.SUS/2015/PN.MGG)**

**Nur Aini**

**ABSTRAK**

*Mudahnya penyebaran narkotika di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini dirasa sudah cukup mengkhawatirkan. Baik pengedar maupun pengguna narkotika akan dikenai sanksi apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun dalam jenis tindak pidana yang sama, namun tidak semua putusan pengadilan menjatuhkan sanksi yang sama. Seluruhnya tergantung dengan dakwaan yang diberikan Penuntut Umum dan juga pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.*

*Kasus ini bermula dari Terdakwa yang dihubungi temannya untuk menyediakan narkotika. Terdakwa menyetujui kemudian transaksi dilakukan oleh keduanya. Setelah transaksi selesai teman korban yang menggunakan narkotika tersebut tertangkap dan melalui pengembangan polisi teman Terdakwa diminta untuk melakukan transaksi dengan terdakwa lagi. Terdakwa kemudian menyetujui kembali transaksi tersebut. Atas transaksi tersebut Terdakwa dikenai sanksi pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah dan bagaimana dasar pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika melalui Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN. Mgg. Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan melebihi tuntutan penuntut umum.*

*Kesimpulannya adalah dasar pengambilan putusan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hakim terkait peristiwanya, hukumnya, dan pidananya, ditinjau dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu perlu adanya keberanian hakim untuk memutus diluar dari apa yang didakwakan, selama perumusan dakwaan dirasa belum memenuhi nilai keadilan.*

*Kata Kunci : Narkotika, Dasar Pengambilan Putusan, Pertimbangan Hakim*

## ABSTRACT

*Narcotics easily spread in society and it is considered as troublesome. Seller and drug users may be sanctioned if found guilty of the offense. Although in the same kind of criminal acts, but not all of the court give the same sanction. The verdict entirely dependent on a charge given by the Public Prosecutor, Judge are also considerations in examining and deciding a case.*

*The case began from the defendant, who contacted by his friend to provide narcotics. The defendant subsequently approved the transactions conducted by of them. Once the transaction is completed, friend of the victim who was caught using drugs and through the development of police, they asked to conduct transactions with the defendant again. The defendant then re-approve the transaction. The defendant on such transactions subject to criminal sanctions in prison. This study aims to find out what are the basic considerations and how to judge when the verdict in the criminal case of narcotics through Magelang District Court's Decision Number : 140 / Pid.Sus / 2015 / PN. Mgg. In this ruling the judge ruled exceed the demands of the public prosecutor.*

*The decision is judge based on considerations related to the judges, legal, and criminal, in terms of juridical and non juridical considerations. Also need to judge their courage to break out of what is charged, during the formulation of the charges deemed not meet the values of justice.*

*Keyword: Narcotics, Decision-making process, Judge Considerations*

### A. PENDAHULUAN

Kemajuan dibidang kebudayaan dan IPTEK menyebabkan gaya hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Jika ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku tidak menjadi suatu masalah, namun terhadap suatu perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Bambang Waluyo, 2004:1).

Permasalahan yang banyak bermunculan saat ini salah satunya adanya peredaran narkotika di dalam masyarakat yang dirasa sudah cukup mengkhawatirkan. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Penyalahgunaan narkotika memang menjadi sesuatu yang menakutkan jika tidak segera ditangani, karena dampak yang dimunculkan adalah sangat mengerikan. Akibat penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan atau memunculkan kejahatan baru, seperti mencuri, merampok dan berbagai tindak kekerasan maupun seks bebas. Pada dasarnya, sifat umum dari narkotika ada tiga, yakni sebagai

berikut (<http://dedihumas.bnn.go.id> oleh Kukuh Ariwibowo, 19 Mei 2013, diakses pada 01 Januari 2017 pukul 21:43 WIB):

1. Depresan

Depresan adalah bersifat menekan sistem syaraf hingga pengguna narkotika jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah.

2. Stimulan

Stimulan yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkoba, misalnya penggunaan jenis shabu.

3. Halusinogen

Sifat dari narkoba ini adalah bersifat memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyebutkan secara rinci bentuk sanksi terhadap pengedar maupun pengguna narkotika. Meskipun sama-sama dikenai sanksi, namun tidak semua putusan pengadilan menjatuhkan sanksi yang sama meskipun sama-sama menangani kasus tindak pidana Narkotika. Penting dalam hal ini adanya Penuntut Umum yang mampu menyusun dakwaan dengan semestinya dan mampu membuktikan unsur-unsur dalam dakwaannya, serta diperlukan pula penilaian pembuktian dan keyakinan hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi. Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN. Mgg, Hakim menjatuhkan putusan melebihi dari yang didakwakan penuntut Umum. Atas dasar apa sajakah dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN. Mgg selanjutnya akan penulis kaji dalam penelitian ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG NOMOR : 140/PID.SUS/2015/PN.MGG)”**.

## B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedural penelitian ilmiah untuk menemukan fakta berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki.2014:33).
2. Sifat Penelitian : Penelitian hukum ini bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep konsep hukum,

dan norma norma hukum (Peter Mahmud Marzuki.2014:22). Yang kemudian dicari koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,2014:41-42).

3. Pendekatan Penelitian : Penelitian hukum memiliki berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2014:133) pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki.2014:134).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa tersebut bermula pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2015. Terdakwa yang bernama Buang Joko Widodo Bin M. Warsito dihubungi saksi Dwi Purwanto untuk menanyakan ada tidaknya shabu dan kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan saksi. Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan saksi di Asrama Benglap A Magelang, setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Terdakwa kemudian mereka bersama-sama mentransfer sejumlah uang yang hanya diketahui terdakwa melalui ATM BRI atas nama Rindu Susanti. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa memperoleh SMS dari Timus yang mengatakan bahwa shabunya bisa diambil didekat jembatan arah utara masuk ke asrama Rindam. Setelah barangnya ketemu Terdakwa membagi shabu tersebut ke saksi Dwi Purwanto, kemudian mereka berpisah.

Ditempat yang terpisah saksi Dwi Purwanto ditangkap setelah teman-temannya yang sedang menggunakan shabu yang dibawa saksi sebelumnya dari Terdakwa. Polisi kemudian melakukan pengembangan kasus tersebut dengan meminta saksi Dwi Purwanto menghubungi Terdakwa lagi untuk memesan sejumlah shabu lagi dan dijawab oleh terdakwa sanggup menyediakan lagi tetapi harganya sebesar Rp. 300.000,- dan saksi Dwi Purwanto menyetujuinya.

Sekitar pukul 23.15 WIB setelah persetujuan dari Terdakwa, saksi dibawa petugas ke daerah Rindam untuk menjumpai terdakwa. Pada saat itu

Terdakwa kemudian ditangkap. Pada diri terdakwa ditemukan shabu seberat 0,28 gram yang sudah sempat dibuangnya ke tanah.

Atas Perbuatan tersebut, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif tersebut menyatakan Penuntut Umum memberikan tiga dakwaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat 1 huruf-a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, oleh karena itu perlu adanya kemampuan, kecermatan, dan keterampilan teknis Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan (Yahya Harahap, 2012 : 396). Sebelumnya telah disebutkan bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum ialah dakwaan alternatif serta mengancam terdakwa dikenai hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memeriksa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Majelis Hakim kemudian memeriksa dakwaan pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari 3 (tiga) unsur. Unsur-unsur tersebut apabila kita kaji antara lain sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Maksud kata "Setiap orang" mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya. Berdasarkan pernyataan diri terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa mereka sama-sama mengaku bernama Buang Joko Widodo dan saksi-saksi juga telah memberikan keterangan dan mengetahui bahwa terdakwa benar yang bernama Buang Joko Widodo sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah mereka terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan gubernu dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Sehingga unsur "Setiap orang" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanam

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, sekitar jam 19.00 WIB saksi Dwi Purwanto menelpon terdakwa untuk

menanyakan apa ada shabu dan oleh terdakwa menyatakan sanggup akan tetapi diatas jam 20.00 WIB. Saksi Dwi Purwanto menyanggupinya dan kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada sahid yang kemudian sahid menyerahkan uang kepada Dwi Purwanto sebesar Rp. 200.000,- yang nantinya akan digunakan untuk memabayar pada terdakwa. Setelah itu saksi Dwi Purwanto menemui terdakwa yang telah menunggu di Jl. Kesatriaan depan pintu Gerbang Benglab A Rindam Magelang dan langsung menyerahkan uangnya tersebut untuk membeli shabu. Saksi Dwi Purwanto dan terdakwa kemudian mentransfer uangnya melalui ATM BRI di dekat kantor Kodim Magelang ke ATM BCA atas nama Rindu Susanti. Terdakwa pada saat itu juga ikut membeli sejumlah shabu sehingga uang yang ditransferkan sejumlah Rp. 400.000,-, setelah itu mereka menunggu kabar pesanan shabu tersebut dipinggir lapangan rindam. Tidak berapa lama Terdakwa mendapat sms dari Timus selaku orang yang menjual shabu, ia memberitahukan bahwa barangnya telah dikirim dan diletakkan disekitar jembatan. Terdakwa dan saksi Dwi Purwanto kemudian segera mencarinya dan paket tersebut ditemukan di dekat tembok jembatan berupa satu bungkus kecil yang dimasukkan kedalam bungkus kosek api, setelah itu terdakwa membawa barang tersebut ke dalam asrama dan kemudian membaginya dan menyerahkan sebagian kepada saksi Dwi Purwanto yang selanjutnya mereka langsung pergi masing-masing.

Saksi Dwi Purwanto kemudian ditangkap dirumahnya setelah tertangkapnya sahid dkk sewaktu masih memaki shabu yang dibeli oleh saksi Dwi Purwanto. Terdakwa belum mengetahui jika saksi Dwi Purwanto telah tertangkap, sehingga penyidik melakukan pengembangan yang dimana saksi Dwi Purwanto diminta untuk menelpon terdakwa kembali dengan tujuan memesan shabu. Hasil dari percakapan saksi Dwi Purwanto dan terdakwa diperoleh bahwa terdakwa masih bisa menyediakan shabu tetapi dengan harga Rp. 300.000,-, yang kemudian saksi Dwi Purwanto menyanggupinya. Saksi Dwi Purwanto kemudian dibawa oleh petugas untuk menemui terdakwa dan setelah itu petugas segera mengamankan terdakwa di Asrama Benglap A Rindam. Penangkapan tersebut menghasilkan ditemukannya barang bukti berupa shabu satu paket seberat 0,28 gram yang sebelumnya sempat dibuang terdakwa. Selain itu juga ditemukan bukti slip ATM BRI tertanggal 28 Agustus 2015 yang menurut keterangan terdakwa merupakan bukti pembelian shabu sebelumnya seharga Rp. 1.100.000,- yang menurut terdakwa barangnya telah habis dipakai. Dengan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas telah terbukti jika terdakwa membeli atau menjadi perantara jual beli, menjual/mengedar shabu kepada saksi Dwi Purwanto serta untuk dipergunakan sendiri.

### 3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu

perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hukum yang dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

- (a) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (b) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menjadi perantara jual beli, serta menjual Narkotika tersebut. Terdakwa juga mengakui bahwa shabu yang ditemukan ditangan saksi merupakan sisa yang belum dipakai Sahid dkk yang juga berasal dari terdakwa melalui saksi Dwi Purwanto dan juga masih ada shabu yang ditemukan pada diri terdakwa sewaktu ditangkap seberat 0,28 gram, sehingga dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk digunakan sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia daignostik, serta reagensia laboratium, mealinkan untuk diperdagangkan sendiri dengan cara menjualnya secara sembunyi-sembunyi dan juga untuk disalah gunakan oleh saksi Dwi Purwanto dan Sahid Dkk dan juga terdakwa sendiri dengan cara menghisapnya. Terdakwa tentunya juga mengetahui bahwa membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika atau penggunaan Narkotika Golongan I dalam hal ini berupa shabu tersebut haruslah memperoleh izin dari menteri kesehatan atau ada rekomendasi dari dokter. Syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter ini tidak dapat terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum.

Unsur-unsur dakwaan pertama secara keseluruhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan ke pertama melanggar Pasal 114 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun Majelis Hakim disini tidak langsung sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaannya. Hal ini dikarenakan selain terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 (1) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Hakim terdakwa juga melanggar Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimana terdapat dalam dakwaan kedua.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa berdasarkan Pasal tersebut harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

1. Adanya dua alat bukti yang sah
2. Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.

Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan kasus yang dikaji oleh penulis, uraian terkait pembuktian dengan alat bukti yang sah, secara sederhana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	Keterangan Saksi	1. M. Irchamudin, S.H 2. Nuryadi Joko Saputro 3. Slamet Mawoto 4. Dwi Purwanto alias Gundul
2.	Keterangan Ahli	-
3.	Surat	1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman Bank BRI tanggal 28/08/2015 14.01.14 No. 0548909830
4.	Petunjuk	1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 1202 warna hitam
5.	Keterangan Terdakwa	Ada

Berdasar tabel tersebut, ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP mengenai sekurang kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah sebagai syarat Hakim menentukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah terpenuhi. Mengenai adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-

kurangnya dua alat bukti tersebut dimaksudkan apabila berdasarkan alat-alat bukti yang telah tertera, hakim merasa yakin tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwa dalam hal ini yang bersalah. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diperoleh dari luar persidangan, melainkan hakim harus memperoleh dari bukti yang diajukan dipersidangan. Keyakinan hakim tersebut tidak timbul begitu saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan didalam undang-undang. Apabila hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan. Keyakinan adalah sikap mental manusia atas dasar kepastian bahwa ada kebenaran, tetapi kebenaran yang diselidikinya sendiri. Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai atau memaknai kebenaran. Jika pada suatu ketika orang mempunyai alasan cukup, bahwa ia berkeyakinan ada cukup alasan bahwa pengetahuannya sesuai dengan objeknya, maka ia memaknai kepastian. (Jajang Cardidi, 2014:4)

Serta kaitannya dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana menyebutkan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hakim dalam memberikan suatu putusan perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan, sebagaimana berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

Huruf (d) : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan terdakwa.

Huruf (f) : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yakni :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

3. Terdakwa adalah seorang PNS dilingkungan TNI-AD
4. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Hakim ketika memutus suatu perkara seringkali hanya berdasarkan apa yang telah didakwakan Penuntut Umum. Perlu pertimbangan aspek non yuridis sebagai pemenuhan rasa keadilan terhadap masyarakat dengan adanya putusan tersebut. Diperlukan adanya keberanian Hakim untuk memutus diluar dari apa yang didakwakan, selama perumusan dakwaan dirasa belum memenuhi nilai keadilan. Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang diminta (I.P.M. Ranuhandoko, 2000:522).

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa yang pertama dan juga yang utama terdakwa lakukan adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan perbuatan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang ke dua setelah selesainya perbuatan yang pertama dan utama sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHP, berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan barang bukti yang telah diajukan di dalam persidangan telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam kasus ini sebagaimana didalam amar putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Mgg, hakim menyatakan bahwa :

- a) Menyatakan terdakwa BUANG JOKO WIDODO Bin M. WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum membeli/menjadi perantara jual beli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman“;
- b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa BUANG JOKO WIDODO Bin M. WARSITO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c) Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- d) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f) Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu seberat

- 0,28 gram,
- 2) 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman Bank BRI tanggal 28/08/2015 14.01.14 No.0548909830;
  - 3) 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 1202 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
  - g) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **D. SIMPULAN**

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak langsung terpacu pada dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum saja, melainkan Hakim juga melihat dari berbagai hal yang dapat dipertimbangkan . Berdasarkan ketentuan adanya dua alat bukti yang sah telah terpenuhi, dalam kasus ini terdapat keterangan 4 (empat) orang saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman Bank BRI tanggal 28/08/2015 14.01.14 No. 0548909830 serta adanya barang bukti petunjuk berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 1202 warna hitam. Keyakinan hakim yang diperlukan dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan barang buktiyang telah dihadirkan didalam persidangan. Setelah mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis yang dimuat dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” maka hakim menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa dikenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I.P.M. ranuhandoko. 2000. *Terminologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **Jurnal :**

- Jajang Cardidi. 2014. "Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Perannya untuk Putusan (Vonis) Pidana". *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Parahyangan*. Bandung: Universitas Parahyangan.

### **Undang-Undang :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **Internet :**

- <http://dedihumas.bnn.go.id> oleh Kukuh Ariwibowo, 19 Mei 2013, diakses pada 01 Januari 2017 pukul 21:43 WIB

### **Korespondensi**

Nur Aini  
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012287  
Balun Graha Permai Gg. Nakula No. 10 Cepu HP. 085727472999  
Email: Nurainii16@gmail.com@gmail.com